

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Poligami didalam kehidupan masyarakat masih menjadi pusat perhatian, sehingga tak jarang seseorang yang berpoligami menjadi topik perbincangan yang tak kunjung usai. Hal ini disebabkan karena dalam masyarakat masih banyak seseorang yang melakukan poligami tanpa mengetahui maksud dan tujuan dari poligami itu sendiri, sehingga cenderung hanya untuk pemenuhan atas hawa nafsunya saja.

Dengan begitu masyarakat menilai bahwa seseorang yang berpoligami kurang kepuasan atas isterinya. Hal inilah yang menjadikan poligami sebagai sesuatu yang menyeramkan bagi kaum perempuan. Dalam persepsi masyarakat Indonesia poligami masih dianggap sebagai perilaku yang menyimpang dari norma sosial dibandingkan dengan budaya seks yang terjadi diluar nikah. Sehingga ketika seorang perempuan dipoligami dengan konfrontatif lebih memilih jalan cerai sebagai solusi dari pada harus dimadu.¹

Hal yang perlu dicermati kembali yaitu alasan masyarakat yang berpoligami, dengan dalih itu merupakan sunnah nabi. Perlu diketahui bahwa turunya ayat Al-Qur'an yang mengatur tentang poligami, yaitu ketika terjadinya peperangan yang terus menerus menimpa masyarakat Arab. Perang uhud yang

¹Warkum Sumitro, Dkk, *Konfigurasi Fiqih Poligini Kontemporer*, (Malang: UB Press, 2014), 23.

banyak menggugurkan kaum muslimin/islam, sehingga banyak para isteri yang ditinggal suaminya, oleh karenanya poligami merupakan suatu pintu darurat.²

Poligami telah dikenal jauh sebelum Nabi Muhammad Saw. lahir. Setiap bangsa dan umat telah mengenal praktek tersebut tanpa adanya batasan dan aturan tertentu yang mengaturnya.³ Kemudian Islam datang dengan beberapa peraturannya, sehingga yang ditawarkan oleh Islam lebih bersifat manusiawi dan lebih bermoral dibandingkan dengan apa yang sudah terjadi dimasa sebelum Islam.⁴

Poligami yang terdapat didunia Islam sangat jauh berbeda dengan praktik poligami yang sebelumnya.⁵ Islam sekedar membatasi banyaknya perempuan yang dapat dimiliki oleh laki-laki.⁶ Banyak yang beranggapan bahwa Islam yang membawa tuntunan poligami.⁷ Padahal Islam yang memberi batasan jumlah istri hanya empat saja, dengan syarat yang sangat ketat. Sebelum Islam datang jumlah isteri tidak dibatasi, sehingga banyak isteri yang terlantar akibat suami tidak dapat berlaku adil.

Pada dasarnya tujuan poligami dalam Islam, untuk melindungi perempuan.⁸ Dengan beberapa syarat yang termuat didalam al-Qur'an. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dibolehkannya poligami sangat berat,

²Jamaluddin, Dkk, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi, Unimal Press, 2016), 174.

³Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2019), 62.

⁴M. Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks, Dari Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, (Tangerang: Lentera Hati, 2018), 195.

⁵Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 47.

⁶Agus Hermanto, "Islam Poligami Dan Perlindungan Kaum Perempuan," *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 9, No. 1, (Juni, 2015), 173.

⁷Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 44.

⁸Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 175.

sehingga nyaris dipastikan tidak dapat dipenuhi.⁹ Dengan banyaknya syarat-syarat yang perlu dipenuhi ketika akan berpoligami baik itu yang ada di dalam Al-Qur'an maupun yang ada dalam beberapa Undang-undang di Indonesia, tidak lain untuk meminimalisir adanya poligami, mengingat begitu besar dan beratnya tanggung jawab yang akan dibebani pada suami atas tanggungjawabnya kepada isteri-isterinya dan anak-anaknya.

Poligami yang awalnya ditujukan untuk memecahkan suatu permasalahan sosial yang terdapat dalam kehidupan masyarakat dan ditujukan untuk memuliakan wanita, bahkan justru mendatangkan kenyataan yang sebaliknya, yaitu munculnya masalah baru dan justru merendahkan derajat wanita.¹⁰ Banyak yang terjadi dalam masyarakat, seorang suami yang berpoligami lebih cenderung pada istri kedua atau istri barunya. Baik itu secara lahir maupun secara batin. Dengan begitu isteri pertama merasa direndahkan sehingga tidak jarang menggugat cerai suami, karena merasa tidak ada keadilan dan tidak ada kebahagiaan dalam rumah tangganya.

Dalam berpoligami, konsep keadilanlah yang menjadi syarat utama dari beberapa syarat yang sudah tercantum dalam Al-Qur'an maupun Hukum di Indonesia. Pengadilan Agama dalam memberikan izin poligami haruslah sesuai dengan yang sudah ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan dan KHI. Namun, dalam menyelesaikan suatu perkara salah satunya perkara izin poligami, tentunya hakim yang merupakan pihak berwenang dalam memutus suatu perkara pastinya memiliki pertimbangan dan kriteria tersendiri dalam pemberian izin

⁹Surjanti, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia," *Jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo*, Vol. 1, No. 2 (2014), 14.

¹⁰Miftah Farid, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta:Gema Insani Press, 1999), 131.

poligaminya dengan berbagai macam dalil alasan pemohon, karena hakimlah yang berhak memperdalam, mengikuti dan memahami nilai hukum yang terdapat di masyarakat tanpa mengesampingkan peraturan-peraturan yang berlaku.

Syarat-syarat perizinan poligami yang diberikan oleh Pengadilan Agama terdapat dalam Pasal 55 yaitu syarat utama poligami/bersiteri lebih dari satu orang, maka suami wajib berlaku adil kepada isteri dan anak-anaknya, dan dalam pasal 57 yaitu, izin poligami hanya diberikan apabila; isteri tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri, istri mendapat cacad badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Selain syarat utama tersebut ada beberapa syarat juga yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan beristeri lebih dari seorang, yaitu yang terdapat dalam pasal 58, yang pada intinya haruslah ada persetujuan dari isteri pertama dan adanya kepastian bahwa suami dapat memenuhi keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.¹¹

Dengan beberapa syarat yang wajib terpenuhi untuk mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama. Maka peneliti tertarik pada perkara Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt, karena dalam permohonan ijin poligaminya isteri dari pemohon dapat melakukan kewajibannya, yakni kewajibannya sebagai isteri, isteri dapat memberikan keturunan, isteri tidak memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan (sebagaimana syarat-syarat yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam). Permohonan pemberian izin poligami ini oleh Majelis Hakim dikabulkan dengan alasan demi kemaslahatan, karena Termohon/isteri dianggap tidak dapat memenuhi kebutuhan seks Pemohon setiap

¹¹*Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung:Citra Umbara, 2018), 338-339.

hari, hanya mampu memenuhi satu sampai dua kali dalam seminggunya. Serta bagaimana pemberian izin poligami dengan alasan demi kemaslahatan dalam perkara ini ditinjau dari analisis gender.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti putusan tersebut dengan judul **“Analisis Gender Terhadap Izin Poligami Dengan Alasan Demi Kemaslahatan (Studi Putusan Nomor: 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt).”**

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, terdapat rumusan masalah yang akan menjadi inti pembahasan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Izin Poligami Berdasarkan Putusan Nomor:0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt?
2. Bagaimana Analisis Gender Terhadap Putusan Nomor:0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt Tentang Izin Poligami Dengan Alasan Demi Kemaslahatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu sesuai dengan rumusan masalah diatas, antara lain:

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Terhadap Izin Poligami Berdasarkan Putusan Nomor:0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt.
2. Untuk Mendeskripsikan Analisis Gender Terhadap Putusan Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt. Tentang Izin Poligami Dengan Alasan Demi Kemaslahatan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan suatu hal penting yang terdapat dalam suatu penelitian, karena berhubungan dengan tujuan yang akan dilaksanakan sehingga memberikan manfaat tertentu bagi yang membutuhkan. Dalam penelitian ini terdapat dua kategori manfaat, yang terbagi sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini ialah dapat mengetahui dan memahami suatu fakta yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor:0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt, dan untuk mengetahui bagaimana analisis Kompilasi Hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tentang izin poligami dalam putusan Nomor:0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi IAIN Madura

Dalam penelitian ini ditujukan dapat menjadi suatu bahan rujukan bagi pemustaka dan penelitian ini dapat menambah koleksi di perpustakaan IAIN Madura.

b. Bagi Peneliti

Selain dalam penyelesaian tugas akhir, diharapkan dalam penelitian ini bisa menambah sebuah wawasan, sehingga mampu membaca situasi dalam mengetahui fenomena ataupun problem yang terjadi di dalam masyarakat.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dalam penelitian ini juga sangat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya, sehingga diperlukan pengkajian ulang atau bisa dijadikan perbandingan dalam mengkaji permasalahan yang sama.

d. Bagi Masyarakat

Masyarakat dalam hal ini menjadi peran utama untuk sebuah penelitian, sehingga penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat tersebut dalam menanggapi atau menangani sebuah problem yang terjadi di lingkungan sekitar.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang terdapat dalam penelitian ini tergolong dalam jenis yuridis normatif, yang mana jenis penelitian ini berdasar pada norma hukum yang ada dalam undang-undang dan yang ada dalam masyarakat.¹²

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua pendekatan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*), yaitu suatu metodologi yang memecah bahan-bahan hukum untuk mengetahui implikasi yang terkandung dalam istilah yang digunakan dalam peraturan secara teoritis, serta untuk mengetahui penerapannya dalam praktis dan putusan hukum. Hal ini dilaksanakan melalui dua penilaian. Pertama-tama, peneliti berusaha untuk mendapatkan arti lain yang terkandung

¹²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 105.

dalam peraturan yang sesuai dengan penelitiannya. Kedua, mencoba menyesuaikan istilah tersebut dalam praktik melalui pemeriksaan terhadap putusan.

- b. Pendekatan Kasus, pendekatan ini dimaksudkan untuk mempelajari penerapan norma atau kaidah hukum yang diterapkan dalam praktik hukum. Secara khusus, untuk kasus-kasus yang sudah ditentukan, gambaran pengaruh dimensi normatif terhadap supremasi hukum, sebagaimana dibuktikan oleh yurisprudensi kasus nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt yang dikaji dalam penelitian ini.¹³

3. Jenis Data

Penelitian hukum memiliki metode penelitian tersendiri, sehingga berakibat terhadap jenis datanya. penelitian hukum selalu diawali dengan premis normatif, dan datanya juga dimulai dengan data sekunder, adapun jenis data dalam penelitian hukum normatif sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, ialah bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:
 - Norma atau kaedah dasar, yaitu Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.
 - Peraturan dasar, yaitu Undang-undang Dasar 1945 dan ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

¹³Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2010), 310-321

- Peraturan Perundang-undangan, berupa Undang-undang, keputusan Presiden, keputusan Menteri, peraturan-peraturan Daerah dan yang setara.
 - Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan.
 - Yurisprudensi.
 - Bahan primer lainnya dalam penelitian ini yaitu putusan Nomor:0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer.¹⁴
- Al-Qur'an
 - Kompilasi Hukum Islam
 - Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*
 - Holilur Rohman, *Maqasid Al-Syari'ah Dinamika, Epistemologi, dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Madzhab.*
 - Siti Azisah, dkk, *Kontekstualisasi Gender, Islam dan Budaya.*
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁵

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif, hasil data diperoleh dari penelitian kepustakaan, yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku,

¹⁴Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 31-32.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005),141.

dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian¹⁶. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

a. Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang telah berlalu dalam bentuk gambar, tulisan, atau karya monumental seseorang. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber noninsani.¹⁷

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dokumentasi juga merupakan bahan tertulis yang di buat oleh peneliti, pengumpulan data oleh peneliti yang akan dijadikan dokemuntasi dari penelitian ini tidak lepas dari fokus penelitian yaitu putusan maupun data-data yang berkaitan dengan perkara Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt tentang izin poligami dengan alasan demi kemaslahatan yang dikabulkan oleh Hakim di Pengadilan Agama Pamekasan.

b. Pengamatan

Dalam mengumpulkan data peneliti juga menggunakan teknik pengamatan tidak berperan serta, Dalam hal ini peneliti tidak secara langsung terlibat, dan hanya menarik suatu catatan, analisis, dan kesimpulan dari perilaku yang diteliti..¹⁸

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis dan kemudian membuat kesimpulan tentang izin poligami di Pengadilan Agama.

¹⁶Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 107.

¹⁷Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 176.

¹⁸Nikolaus Duli, *Metode Peneelitian Kuantitatif: beberapa Konsep Dasar Untuk Penulisan Skripsi & Analisis Data dengan SPSS*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 85.

5. Metode Pengolahan Data

Analisis data kualitatif merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan bekerja dengan data, mengelompokkan data, memilahnya menjadi satuan yang bisa dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, mendapatkan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menyimpulkan sesuatu yang bisa diceritakan kepada orang lain.

Pengolahan dan analisis bahan hukum ini bersifat yuridis, karena pengolahannya dan analisis datanya mengenai data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, sehingga dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak dapat melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang terdapat didalam ilmu hukum.

Penafsiran memiliki karakter hermeneutik, hermeneutik diartikan sebagai proses merubah suatu hal dan situasi ketidaktahuan menjadi mengerti. Penerapan hermeneutik terhadap hukum selalu berhubungan dengan isinya. Setiap hukum mempunyai dua sisi, yaitu yang tersurat dan yang tersirat, suara hukum dengan semangat hukum. Dua hal itu selalu menjadi perdebatan oleh pakar hukum. Ketepatan pemahaman dan ketepatan dalam menjelaskan merupakan sesuatu yang sangat relevan bagi hukum. Hermeneutik sangat diperlukan dalam merenungkan dokumen hukum. Berikut beberapa metode penafsiran hukum:

- a. Penafsiran gramatikal atau penafsiran secara tata bahasa, yaitu penafsiran yang mengartikan suatu perkataan atau sama dengan bahasa yang digunakan sehari-hari atau bahasahukum.

- b. Penafsiran sistematis, yaitu apabila suatu perkataan atau istilah dicantumkan lebih dari satu kali dalam suatu pasasatau suatu undang-undang, maka dalam mengartikannya haruslah sama pula.
- c. Penafsiran yang mempertentangkan, ialah memperoleh fakta yang tidak sesuai dengan pengertian suatu istilah (term) hukum yang sedang diteliti.
- d. Penafsiran ekstentif (penafsiran memperluas), yaitu memperluas pengertian atau istilah yang ada di dalam suatu undang-undang. Penafsiran ini masih berpegang pada ketentuan undang-undang, oleh kerenanya, dapat diuji oleh pihak lain (objektif).
- e. Penafsiran historis, yaitu penafsiran yang menelaah historis hukum atau menelaah rancangan suatu undang-undang yang nantinya akan ditemukan sebuah pengertian dari istilah yang sedang diteliti. Jika pengertiannya mungkin tidak ditemukan akan tetapi setidaknya maksud pembuat undang-undang dapat ditelaah melalui dokumen mengenai perancang undang-undang tersebut. Sebab, dari dokumen ini akan diperoleh informasi terkait pembahasan ketentuan yang terdapat dalam RUU tersebut.
- f. Penafsiran perbandingan hukum; yaitu upaya untuk memecahkan pertanyaan hukum dengan membandingkan beberapa sistem hukum yang berbeda.
- g. Penafsiran antisipasi: yaitu menjawab suatu isu hukum berdasar pada aturan yang belum diterapkan

- h. Penafsiran teologis, yaitu mencari maksud dari makna suatu peraturan perundang-undangan.¹⁹

Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis data yang sudah didapatkan dari dokumentasi berupa izin poligami dalam putusan Nomor: 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt. Dan juga dalam penelitian ini peneliti mencoba menggunakan penafsiran yang mempertentangkan, namun bukan berarti peneliti menentang putusan tersebut, melainkan peneliti meletakkan norma kepatutan diatas segala aturan-aturan yang berlaku.

6. Penelitian Terdahulu

Beberapa literatur yang mengkaji tentang izin poligami banyak ditemukan dalam beberapa bentuk karya ilmiah yang dikaji oleh penulis. Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu yang membahas mengenai izin poligami:

- a. Skripsi yang ditulis oleh Shilfa Ayya Amalia pada tahun 2020, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Program Studi Hukum Keluarga Islam, dengan judul “Permohonan Izin Poligami Karena Ingin Menambah Keturunan Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Studi Putusan Nomor:203/Pdt.G/2020/PA.Wsb)”, dalam skripsi peneliti menggunakan tinjauan *Maqashid Syari'ah* dalam menganalisis

¹⁹Amirudiin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 163-166.

pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami dengan alasan ingin menambah keturunan.²⁰

- b. Skripsi yang ditulis oleh Diana Ulfatun Khasanah pada tahun 2018, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Program Studi al Ahwal al Syakhsiyah, dengan judul "Permohonan Izin Poligami dengan Alasan Calon Istri Kedua Sudah Hamil Dalam Perspektif *Sadd Adz Dzaria'h* (Studi Analisis Putusan di Pengadilan Agama Kendal Perkara Nomor 220/Pdt.G/2015/PA.Kdl)", dalam skripsi ini, peneliti menggunakan perspektif *Sadd Adz Dzari'ah* sebagai tinjauan dalam menganalisis pertimbangan hakim tentang pemberian izin poligami dengan alasan calon isteri kedua sudah hamil.²¹
- c. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Irfani Al-Khaqiqi pada tahun 2019, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Keluarga, dengan judul "Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Izin Poligami di Pengadilan Agama" dalam skripsi ini

²⁰Shilfa Ayya Amalia, "Permohonan Izin Poligami Karena Ingin Menambah Keturunan Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Studi Putusan Nomor:203/Pdt.G/2020/PA.Wsb)", (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020).

²¹Diana Ulfatun Khasanah, "Permohonan Izin Poligami Dengan Alasan Calon Istri Kedua Sudah Hamil Dalam Perspektif *Sadd Adz Dzari'ah* (Studi Analisis Putusan di Pengadilan Agama Kendal Perkara Nomor 220/Pdt.G/2015/PA.Kdl)", (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

peneliti menggunakan studi *Maslahah Mursalah* sebagai bahan dalam menganalisis izin poligami di Pengadilan Agama.²²

Dari beberapa penelitian skripsi yang diuraikan di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas yaitu sama-sama meneliti tentang izin poligami yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama. Namun, yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dalam penelitian ini menggunakan tinjauan Kompilasi Hukum Islam sebagai bahan dalam menganalisis pertimbangan hakim tentang pemberian izin poligami yang terdapat dalam Putusan Nomor:0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

7. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh kerangka penelitian dan tindak lanjut penulisan, penulis akan menguraikan tentang sistematika penulisan agar pembahasannya memiliki alur logis yang jelas dan sistematis agar lebih mudah dipahami.

a. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi merupakan hal-hal yang berhubungan dengan persyaratan teknis. Unsur-unsur bagian awal proposal skripsi adalah Halaman Sampul, Halaman Pengesahan, Kata Pengantar, dan Daftar Isi.

²²Muhammad Irfani Al-Khaqiqi, “*Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Izn Poligami di Pengadilan Agama*”, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

b. Bagian Inti Skripsi

Meliputi Konteks Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan, Kajian Pustaka, Pembahasan Rumusan Masalah.

c. Bagian Akhir Skripsi

Bagian ini berisi Penutup berupa Kesimpulan, Saran, Daftar Pustaka, Pernyataan Keaslian Tulisan, Lampiran, dan Daftar Riwayat Hidup.

F. Definisi Istilah

Untuk memahami lebih mudah dalam pembahasan judul diatas, penulis harus memperjelas dalam mendefinisikan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini guna menghindari kekeliruan dalam memahami beberapa istilah yang dimuat dalam penelitian ini. Adapun istilah tersebut sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis ialah penyelidikan terhadap suatu kejadian untuk mengetahui fakta atau keadaan yang sebenarnya.

2. Gender

Gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya.

3. Poligami

Poligami adalah ikatan perkawinan yang mana suami mengawini lebih dari satu isteri dalam waktu yang sama.

4. Kemaslahatan

Kemaslahatan dalam KBBI memiliki arti kegunaan, kebaikan, kemanfaatan, kepentingan.